

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK, *PENGETAHUAN PAJAK* DAN
PENGHARGAAN TERHADAP PERSEPSI PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM Di Kota Pontianak)

TESIS



Oleh

Nama : Nurul Syafirda
Nomor Mahasiswa : 15919008
Jurusan : Magister Akuntansi

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK, PENGETAHUAN
PAJAK DAN PENGHARGAAN TERHADAP
PERSEPSI PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM Di Kota Pontianak)

THESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nurul Syafirda

15919008

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam pembuatan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana dan magister di suatu perguruan tinggi serta sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 14 September 2020

Penulis,



Nurul Syafirda

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 Program Studi Magister Akuntansi,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan
ujian tesis yang disusun oleh :

NURUL SYAFIRDA
No. Mhs. : 15919008
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK, PENGETAHUAN
PAJAK DAN PENGHARGAAN TERHADAP PERSEPSI PENERIMAAN
PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UKM
DI KOTA PONTIANAK)**

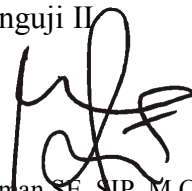
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh
Tim Penguji, maka tesis tersebut
dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA

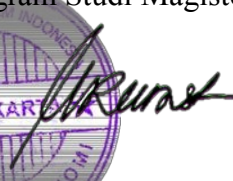
Penguji II



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,




Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, Tax Knowledge dan Reward Terhadap Persepsi Penerimaan Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM di Kota Pontianak). Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan kerja keras serta ridho dari Allah SWT, tesis ini tidak akan selesai. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA. selaku Ketua `Program Magister Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Ayu Chanirina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan yang luar biasa serta atas jasa beliau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihatnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Kedua Orang Tua yang saya cintai yaitu Bapak Muhammad Syarwani, S.Pd dan Ibu Linda yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang serta mengorbankan keuangan, waktu, tenaga, semangat, do'a dan nasehat yang sangat berarti dalam hidupku.
4. Suami saya tercinta yaitu Sertu Prasetyo Witama yang telah mendukung, mendampingi, dan mesupport penuh sampai dengan selesainya tugas akhir ini.
5. Anak saya tercinta Fairel Atharizz Syatama yang selalu menjadi penyemangat dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
6. Adik saya tersayang Yola Sarwati Indah Permata, SH dan Melianda Azizah yang selalu memberikan semangat dan energi positif melalui nasehat-nasehatnya.
7. Teman-teman saya Ratri, Rila, Rina, Avininda dan Innas, yang selalu memberikan informasi, membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 14 September 2020

Penulis



Nurul Syafirda

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persetujuan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Pajak	13
2.2.1 Definisi Pajak	13
2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.3 Peraturan Pajak terkait UMKM	14
2.4 Cara Membayar Pajak UMKM	20
2.5 Pengampunan Pajak	22
2.6 Penerimaan Pajak	28
2.7 Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Penelitian.....	40
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	42
3.4.1 Variabel Dependen.....	44
3.5 Uji Coba Kuesioner (Pilot Study).....	44
3.6. Teknik Analisis Data.....	45
3.6.1 Pengujian Instrumen Penelitian.....	45
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
3.6.4 Uji Hipotesis.....	50

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif.....	53
4.2 Karakteristik Responden.....	53
4.2.1 Jenis Kelamin.....	54
4.2.2 Usia.....	54
4.2.3 Pendidikan.....	55
4.2.4 Omset.....	55
4.2.5 Jenis Usaha.....	56
4.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	57
4.3.1 Uji Validitas.....	57
4.3.2 Uji Reabilitas.....	58
4.4. Deskriptif Variabel Penelitian.....	59
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	62
4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	64

4.6.1. Regresi Linear Berganda.....	65
4.6.2. Uji F	67
4.6.3. Koefisien Determinasi	68
4.6.4. Hasil Pengujian Hipotesis 1 sampai 3 dengan Uji t.....	68
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
4.7.1. Pengaruh Kebijakan pengampunan pajak terhadap Persepsi penerimaan pajak.....	70
4.7.2. Pengaruh Tax Knowledge terhadap persepsi penerimaan pajak.....	71
4.7.3. Pengaruh Reward terhadap Persepsi penerimaan pajak.....	72
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2. Implikasi Hasil Penelitian.....	75
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.4. Saran penelitian	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79
LAMPIRAN KUESIONER	84

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2017 dan 2018.....	3
1.2. Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak.....	8
3.1. Kategori Jawaban.....	40
3.2. Indikator Pengampunan Pajak.....	40
3.3. Indikator Pengetahuan Pajak.....	41
3.4 Indikator Penghargaan.....	42
3.5. Indikator Persepsi Penerimaan Pajak.....	42
4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	48
4.2Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.3 Klasifikasi Responden berdasarkan Usia.....	50
4.4 Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan.....	50
4.5 Klasifikasi Responden berdasarkan Omset.....	51
4.6 Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis usaha.....	52
4.7 Hasil Uji Validitas.....	53
4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
4.9 Hasil Statistik Deskriptif.....	55
4.10 Hasil Perhitungan Multikolinearitas.....	58
4.11 Hasil Perhitungan Heterokedasitas.....	59
4.12 Hasil Uji Normalitas.....	59
4.13 Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda.....	61
4.14 Hasil Uji F.....	62
4.15 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2).....	63

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang faktor yang mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak pada UMKM Kota Pontianak Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengampunan pajak, *Pengetahuan Pajak* dan *penghargaan* terhadap persepsi penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di kecamatan kota Pontianak yang sedang mengikuti program *Tax avoidance* yang berjumlah 125 UMKM. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif dengan jumlah sampel sebanyak 60 UMKM. Metoda pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Hipotesis yang diajukan, diuji secara statistik dengan menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak, 2) *Pengetahuan Pajak* berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak dan 3) *Penghargaan* berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak. Hal ini berarti semakin baik *Tax Amnesty*, pengetahuan pajak, dan penghargaan maka persepsi penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Implikasi dari penelitian bagi pemerintah agar ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, baik melalui petugas pajak, iklan masyarakat, maupun media sosial, diadakan program penghargaan bagi wajib pajak yang patuh maupun wajib pajak yang menunggak. Implikasi bagi penelitian selanjutnya agar penelitian kedepan lingkup wajib pajak UMKM di Pontianak dan dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi penerimaan pajak, misalnya kebijakan faktor makro ekonomi, perubahan Undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, bantuan dari konsultan pajak, dan lain – lain.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guna melaksanakan pembangunan nasional di suatu negara dan untuk menciptakan kemampuan kemakmuran masyarakat baik materil maupun spiritual diperlukan upaya dana untuk menjadi negara yang mandiri dalam membiayai pembangunan dengan menghimpun sumber dana dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak Waluyo; (Wirawan B. Ilyas, 2002).

Agar senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan baru dan kebijakan baru untuk meningkatkan penerimaan perpajakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perbaikan pertama adalah pelaksanaan Reformasi Perpajakan pada tahun 1983. Reformasi telah mentransformasikan seluruh sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia menerapkan 3 fungsi sistem pemugutan pajak yaitu *Self Assessment System*, dengan cara sistem penentuan pajak secara mandiri yang membebaskan penentuan besaran pajak, *Official Assessment System*, pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang .dan *Withholding System* besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara, sekaligus menjadi sumber utama keuangan negara. Hal ini disebabkan pajak dinilai mempunyai manfaat yang sangat tinggi bagi perkembangan suatu negara,

termasuk perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan membayar pajak, maka masyarakat dapat menunjukkan kontribusinya terhadap anggaran dan belanja negara. Membayar pajak juga sebagai ciri dari warga negara yang baik. Selain itu, membayar pajak juga dapat pemeratakan pendapatan masyarakat, karena masyarakat yang pendapatannya tinggi maka pajaknya juga akan tinggi, sebaliknya masyarakat yang pendapatannya rendah maka pajaknya juga akan rendah, bahkan dapat juga tidak dikenai pajak satu rupiah pun.

Menurut Sari (2017;2) menyatakan bahwa Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia masih setara dengan negara-negara di kawasan Afrika. Penerimaan pajak yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pajak merupakan alat pemerintah dalam penerimaan pendapatan, baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah dinamika sebagai perkembangan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat (Lisa dan Hermanto 2018).

Penerimaan negara dari sektor pajak juga menunjukkan penerimaan negara yang terbesar dari pada sektor yang lain. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2017 dan 2018 berikut ini.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Jumlah (Triliun Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah (Triliun Rupiah)	Persentase (%)
1. Pajak	1.472,7	84,8	1.618,1	85,4
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	260,2	15,0	275,4	14,5
3. Hibah	3,1	0,2	1,2	0,1
Total	1.736,1	100,0	1.894,7	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak menempati urutan pertama dan merupakan sektor yang tertinggi dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Selama dua tahun berturut-turut, pajak mampu memberikan kontribusi sebesar 84.8% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 85,4% pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Besarnya penerimaan pajak tersebut, masih bisa ditingkatkan lagi, sebab masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

Menurut Kementerian Keuangan RI, jumlah tunggakan pajak tahun 2015 mencapai Rp 90 triliun, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (www.republika.co.id, 2016). Besarnya jumlah tunggakan ini mengindikasikan

bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, selain faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri, juga berasal dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri dalam meraih target pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Pramudito, secara umum terdapat empat faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak, yaitu sumber daya manusia dan kerja sama dengan penegak hukum dan regulasi (Santosa, 2015). Hambatan-hambatan tersebut, membuat penerimaan pajak tidak terealisasi secara maksimal.

Agar meningkatkan penerimaan pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan program pengampunan pajak. Program ini mengajak wajib pajak yang masih menunggak pajak untuk membayar pajak dengan hanya membayarkan tunggakan pokoknya saja, tanpa harus membayar denda atau sanksi pajaknya. Pengampunan pajak yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan mengungkapkan harta kekayaan dan membayar tebusan seperti yang diatur dalam undang-undang.

Tax Amnesty adalah program yang diberikan pemerintah tentang pengampunan pajak kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak. *Tax Amnesty* bersifat terbatas, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai gantinya pembebasan kewajiban perpajakan (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan periode pajak sebelumnya. Kebijakan Amnesti,

wajib pajak tetap membayar semua pajak terutang. Namun demikian, penghitungan pajak terutang dapat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program Pengampunan Pajak dilaksanakan. Pemberian pembebasan sanksi administratif dan pembebasan sanksi pidana adalah yang paling umum disediakan dalam program Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak diberikan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk memungut pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajar jika wajib pajak harus membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diterimanya. Untuk kepentingan Undang-undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dari APBN. Dengan demikian penerimaan pajak di tahun penerimaan akan semakin meningkat sehingga uang tebusan dapat dimanfaatkan bagi pemerintah dalam mendanai berbagai program yang telah direncanakan. Beberapa kegiatan ekonomi yang berasal dari aset yang telah dialihkan oleh wajib pajak keluar negeri dapat ditarik kembali menjadi sumber penerimaan pajak negara setelah mereka mengikuti program amnesti, sehingga program ini dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena pengungkapan informasi yang dimaafkan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pengampunan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak di antara dilakukan oleh Fatmala (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengampunan pajak akan berhasil apabila dijalankan dengan baik dan diimbangi dengan reformasi pada sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. (Puspareni dkk

2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel secara signifikan yang terdiri dari *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan penelitian Awaeh dkk (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak tidak efektif, karena program pengampunan pajak hanya mampu mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

Selain pengampunan pajak variabel yang memengaruhi persepsi penerimaan pajak adalah pengetahuan pajak dan penghargaan. Menurut Putra dan Firmansyah (2018) menyatakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha untuk lebih memahami perpajakan dan keterampilan seseorang dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Selama ini masih banyak Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan itu sendiri. Ananda (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi penting bagi pembangunan di Indonesia, karena pengetahuan pajak ini akan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini memunculkan keyakinan akan pentingnya membayar iuran dengan membayar pajak untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga tingkat penerimaan perpajakan akan meningkat.

Sistem penghargaan diyakini sebagai variabel yang berpengaruh terhadap perilaku perpajakan secara positif pada pemilik UMKM (Bornman dan Stack, 2015). Penghargaan ini diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk sertifikat sebagai wujud atas kepatuhan Wajib Pajak yaitu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian selama ini DJP belum pernah memiliki program Penghargaan secara khusus untuk diberikan kepada pelaku UMKM, mengingat pengaruh penghargaan belum diketahui apakah program ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh pelaku usaha. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap tingkat persepsi dari sisi penerimaan pajak.

Dipilihnya UMKM di Kota Pontianak dalam penelitian ini sebagai subyek penelitian, dengan alasan karena melalui program *Tax Amnesty* dan reformasi perpajakan ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Di kota Pontianak pertumbuhan UMKM ini juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2. Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Jenis	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pontianak Barat	Unit	683	689	1,096	1,129	1,255
2.	Pontianak Selatan	Unit	1,373	1,378	1,581	1,614	2,838
3.	Pontianak Utara	Unit	283	293	562	605	1,713
4.	Pontianak Timur	Unit	767	767	1,068	1,102	907
5.	Pontianak Kota	Unit	2,481	2,481	2,717	2,752	1,203
6.	Pontianak Tenggara	Unit	588	588	788	809	668
	Total		6,175	6,196	7,812	8,011	8,584
	Growth			0.34%	26.08%	2.55%	7.15%

Sumber : <https://data.pontianakkota.go.id/>

Data hingga tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Pontianak telah mencapai 8.584 UMKM, atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,15% dibandingkan UMKM di tahun 2017 yaitu sebanyak 8.011 unit. Pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM memiliki tenaga kerja sebanyak 96,99% dari total angkatan kerja. UMKM juga memberikan kontribusi 60,3% dari total produk domestik bruto. Begitu juga dengan data penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan perpajakan semakin meningkat. Dalam tiga tahun terakhir saja, statistik penerimaan pajak dari sektor UMKM menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Pendapatan pada 2015 adalah 3,4 triliun, lalu 4,4 triliun pada 2016 dan 5,7 triliun pada 2018 (Aggraeni, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, *Pengetahuan pajak dan penghargaan* terhadap Persepsi Penerimaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM di Kota Pontianak).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak?
2. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak?
3. Apakah Penghargaan berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak mengenai kebijakan pengampunan pajak, Pengetahuan pajak dan penghargaan sehingga Wajib Pajak bersedia untuk membayar pajaknya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait persepsi masyarakat mengenai kebijakan pengampunan pajak, Pengetahuan pajak dan penghargaan sehingga dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi penerimaan pajak ditinjau dari kebijakan pengampunan pajak, Pengetahuan pajak dan penghargaan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang digunakan

BAB III METODE PENELITIAN

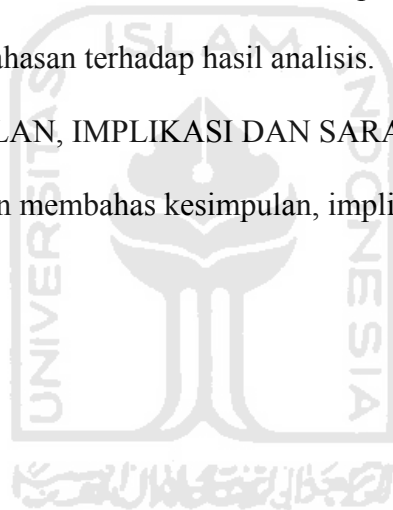
Bab ini akan membahas populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis deskriptif dan pengujian hipotesis serta pembahasan terhadap hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini akan membahas kesimpulan, implikasi dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi Feld dan Frey (2017). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini.

Pajak walaupun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat.

Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991). Model TPB digunakan

karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2018 tentang UMKM. Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur UU tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau secara langsung merupakan bagian dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria sebagai bisnis kecil dalam arti hukum.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari usaha yang dimiliki, dikuasai, atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari usaha mikro, kecil atau besar yang memenuhi kriteria. Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Kementerian Korporasi dan UKM menyatakan bahwa, di tahun 2017 sebanyak kurang lebih 60 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM juga mendominasi struktur korporasi di Indonesia sekitar 99,99%, dimana 98,79% berasal dari usaha mikro, sebesar 1,11% berasal dari usaha kecil dan 0,09 berasal dari usaha menengah. Sementara sebesar 0,01% ditempati pada perusahaan besar (Endrianto, 2015).

2.1.3. Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Smeeths (1954) dalam Sukrisno (2014) Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa ada kontraprestasi dari masing-masing individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang atau badan yang wajib menurut undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur yaitu yang berhak memungut pajak adalah negara, tanpa balas jasa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan: pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai sumber dana bagi pemerintah.
2. Fungsi mengatur: yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia menganut Sistem pemungutan pajak yaitu *self-assessmen* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diharuskan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam sistem pemungutan pajak, setiap penghasilan dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada DJP dan pihak fiskus telah menganggap keadaan tersebut secara benar, yaitu fiskus telah memastikan dan memberikan jaminan bahwa besarnya pajak tersebut telah dihitung dan dilaporkan dengan benar oleh wajib pajak dan telah sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

2.1.4. Peraturan Pajak terkait Wajib Pajak UMKM (PP 46 Tahun 2013)

Beberapa peraturan pajak terkait dengan UMKM menurut Pohan (2013):

1. Peraturan tentang pajak tertuang dalam PP No. 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat (7) UU PPh menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan dapat ditetapkan sendiri seperti pada peraturan pemerintahan (Pasal 4, ayat kedua) selama besarnya tarif pajak tersebut tidak melebihi nilai tarif pajak tertinggi seperti yang dimaksud pada ayat pertama.
- b. dalam (pasal 4, ayat (2), huruf e) UU PPh dinyatakan bahwa penghasilan di bawah ini dikenakan pajak final (e), yang merupakan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Objek Pajak

Pajak penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari pendapatan bruto, yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3. Subjek Pajak

Yang dimaksud wajib pajak memiliki penjualan bruto tertentu seperti yang dinyatakan pada ayat pertama yaitu wajib pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang berasal dari orang pribadi atau badan dan tidak masuk dalam bentuk usaha tetap.
- b. Mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut,
- c. Bukan dari penghasilan dalam bentuk jasa berkaitan dengan pekerjaan bebas,
- d. Besarnya penjualan bruto tidak boleh lebih besar dari empat miliar delapan ratus juta rupiah selama periode 1 tahun.

Penjualan bruto adalah penjualan bruto usaha, termasuk dari perusahaan industri selain penjualan bruto usaha yang telah dikenakan pajak final yaitu pajak mengacu pada penghasilan badan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet bruto hingga Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.

Dalam PP 46/2013, tarif final yang dikenakan pada objek pajak mengacu pada penghasilan badan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet bruto hingga Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Perputaran kotor dalam hal ini perputaran kotor perusahaan, termasuk perusahaan industri. Penghasilan yang tidak kena tarif pajak final menurut aturan PP 46/2013 yaitu pajak yang berasal dari penghasilan atas jasa dari pekerjaan bebas, penghasilan yang didapat dari luar negeri, perusahaan yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan final dengan ketentuan hukum pajak itu sendiri, dan pendapatan yang dibebaskan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang dimasukkan pada kriteria tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha perdagangan atau kegiatan usaha dalam bentuk jasa melalui suatu lokasi usaha yang dapat dipungut, juga tempat usaha dengan penggunaan gerobak dorong, dan yang tidak memanfaatkan tempat itu untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk bisnis atau penjualan, misalnya pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung tenda trotoar dan sejenisnya

Banyaknya pelaku UMKM tersebut ternyata tidak sebanding dengan penerimaan pajak UMKM, karena pajak dari perusahaan menengah dan besar

adalah sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Menurut Endrianto, (2015) hal ini disebabkan karena pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar, sedangkan pengawasan terhadap pelaku UMKM belum dilakukan secara maksimal dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah.

Ada beberapa kendala dari segi pelaku usaha mikro-kecil dan menengah yang bisa menghambat kesadaran untuk membayar pajak. Pertama, pengetahuan perpajakan yang didapatkan oleh pelaku usaha sangatlah minim. Yang kedua, sosialisasi dari pemerintah yang kurang mengena terhadap wajib pajak, dan yang ketiga beberapa kasus pajak yang mencuat membuat pelaku UMKM tidak Sejak tanggal 1 Juli 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan terbaru tentang tarif PPh Final yang sebelumnya 1% menjadi sebesar 0,5% kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu bisnis UMKM terus berkembang, dan pajak bukan menjadi beban bagi pelaku UMKM, dan juga dapat menjaga *Cash flow* sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Cahyani dan Noviari (2019) tentang *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa tingkat tarif pajak berkaitan dengan kepercayaan normatif, yaitu harapan yang dirasakan dari satu atau lebih orang untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang yang harus dibayar. Tarif akhir untuk UMKM adalah 0,5%. Dalam memotivasi Wajib Pajak agar lebih mematuhi kewajibannya

untuk membayar pajak dan di sisi lain dapat memberikan keadilan bagi Wajib Pajak UMKM, adalah tujuan dari dilakukannya pemotongan tarif tersebut. Tarif pajak yang tidak memberatkan dan tarif yang adil bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara bulanan. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada otoritas pajak. Julianto (2017) menyatakan berdasarkan penelitian bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tidak semua UMKM bisa menikmati tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk:

1. UMKM dengan penjualan bruto (penjualan) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Termasuk perusahaan dagang, perusahaan jasa seperti toko / warung / warung grosir, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau restoran, salon dan usaha lainnya
2. Diberlakukan bagi UMKM offline atau UMKM konvensional dan juga bagi UMKM yang berjualan di toko online.

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam Penggunaan tarif istimewa dibatasi sebagai berikut:

1. Selama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi
 2. Selama 4 tahun untuk Wajib pajak Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma
 3. Tiga tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk PT atau perseroan terbatas.
- Ketika tenggang waktu terlampaui, UMKM yang dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi wajib pajak badan dan wajib pajak PT tidak dapat lagi

menikmati tarif murah ini. Mereka harus membuat pembukuan atau menyiapkan laporan keuangan yang benar dan membayar pajak pendapatan dengan tarif umum di bawah undang-undang pajak pendapatan.

Perhitungan PPh Final 0,5% untuk UMKM

$0,5\% \times \text{OMZET}$

Menghitung pajak UMKM sangat sederhana, yang perlu dilakukan hanyalah menjumlahkan penjualan dalam sebulan dikalikan tarif 0,5%. Harus dibayar pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya.

Cara Membayar Pajak UMKM

1. Sebelumnya bisa buat kode billing di DJP Online (Surat Setoran Elektronik / SSE) layanan billing-djp/di KPP/KP2KP, Kring Pajak 1500200, petugas teller/*customer service* bank dan kantor pos, internet banking serta via atm.
2. Tempat pembayaran pajak dapat melalui beberapa tempat seperti kantor pos atau perbankan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan.
3. Pajak dipungut oleh pemungut pajak.
4. Pembayaran pajak UMKM di ATM menjadi layanan semakin mudah karena wajib pajak dapat membuat kode tagihan dan membayar sendiri. Sebagai contoh pembayaran ATM melalui Bank BCA, dilakukan dengan langkah masukkan PIN, pilih transaksi lain, pilih pembayaran, tekan MPN / pajak dan pilih penghasilan akhir bruto tertentu. Kemudian masukkan 15

digit nomor NPWP, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun pajak. Kemudian tekan benar, lalu masukkan jumlah pajak yang harus dibayar dan pilih benar. Sebuah pertanyaan kemudian akan muncul menanyakan apakah Anda ingin membayar dan kemudian menelan Ya, transaksi selesai. Simpan kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah.

Menurut Julianti (2014) terdapat empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu:

1. Proses perhatian

Individu belajar dari model hanya jika mereka mengenali dan memperhatikan fitur pentingnya.

2. Proses penyimpanan

Proses mengingat tindakan model setelah model tidak ada lagi.

3. Proses reproduksi motorik

Proses mengubah observasi menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu dapat melakukan aktivitas yang digambarkan oleh model

4. Proses penguatan

Proses di mana individu termotivasi untuk menunjukkan perilaku teladan yang dicontoh ketika insentif atau penghargaan positif diberikan.

Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006) tentang Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang akan taat membayar pajak tepat

waktu, jika melalui pembelajaran melalui observasi kepada Direktur Jenderal Pajak dengan sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan informasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak, jadi dia diharapkan untuk waspada dan mengurus pajak.

Teori ini berkaitan dengan variabel persepsi penghargaan dari teori pembelajaran sosial, wajib pajak akan meniru perilaku patuh wajib pajak lainnya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa proses pembelajaran. Salah satu jenis pembelajaran metode yang diperkenalkan dalam teori pembelajaran sosial adalah motivasi. Berdasarkan penelitian oleh Carillo dkk, (2016), mendapatkan hadiah, memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan pajak dan wajib pajak yang diakui oleh pemerintah dengan menerbitkan ke media massa juga memiliki efek positif pada kepatuhan pajak. Akhirnya, kesempatan memenangkan hadiah memiliki efek positif pada pajak jangka pendek pada kepatuhan sementara atas imbalan untuk pembangunan jalan di lokasi wajib pajak sehingga berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam jangka panjang.

2.1.5. Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Baer dan LeBorgne dalam Darussalam (2014), mendefinisikan *Tax Amnesty* sebagai:

Tawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta bebas dari tuntutan hukum

Berdasarkan definisi tersebut, *Tax Amnesty* dimaksudkan untuk mencabut sanksi pidana, dan *Tax Amnesty* juga dapat diberikan untuk secara sukarela melaporkan data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa lalu tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya dan memberikan pengampunan sanksi administrasi

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa: Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:137) menjelaskan bahwa: *Tax Amnesty* adalah kebijakan perpajakan pemerintah yang mengatur penghapusan pajak yang seharusnya jatuh tempo dengan membayar sejumlah uang tebusan, dengan tujuan memberikan tambahan pendapatan pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa depan.

Menurut Muttaqin (2013:30) menjelaskan bahwa Pengampunan pajak adalah opsi yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah tertentu sebagai pembebasan kewajiban

(termasuk bunga dan denda) sehubungan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa khawatir tentang tuntutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang mengatur tentang penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dan tidak dikenakan sanksi administratif atau pidana di bidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas untuk memastikan kepatuhan wajib pajak meningkatkan

Untuk menentukan *Tax Amnesty* akan ditetapkan atau tidak, perlu dipertimbangkan Pembenaan untuk Pengampunan Pajak dan sejauh mana Pengampunan Pajak dapat dibenarkan harus diperiksa. Menurut Darusalam, (2014) tujuan pemberian *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

a. Dalam Jangka Pendek meningkatkan penerimaan pajak

Masalah penerimaan pajak yang menurun atau stagnan seringkali menjadi pembenaan untuk pengampunan pajak. Hal ini berimplikasi pada keinginan pemerintah yang sedang berkuasa untuk memberikan *Tax Amnesty* dengan harapan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak selama program *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pajak dapat kembali ke perilaku patuh setelah Program Pengampunan Pajak berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian pengampunan pajak tidak akan memberikan efek yang bertahan lama terhadap persepsi penerimaan perpajakan jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan

b. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Masalah kepatuhan perpajakan menjadi salah satu penyebab terjadinya *Tax Amnesty*. Bagi yang pro dengan program *Tax Amnesty* umumnya mereka akan percaya bahwa program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan akan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Hal ini didasari dengan harapan setelah dilaksanakannya Program Pengampunan Pajak, para wajib pajak secara otomatis telah bergabung dalam sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya tidak terdaftar di sistem tersebut. Setelah masuk dan bergabung dalam sistem tersebut maka secara otomatis wajib pajak tidak akan dapat menghindar dan terhindar dari kewajiban perpajakannya.

c. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kewajaran dalam melaporkan data aset secara sukarela setelah Program Pengampunan Pajak merupakan salah satu tujuan dari pemberian Pengampunan Pajak. Dalam rangka pelaporan data aset, ketentuan *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang diparkir di luar negeri tanpa membayar pajak atas aset yang diparkir di luar negeri. Pemberian *tax amnesty* untuk pengembalian modal yang diparkir di luar negeri ke bank dalam negeri dinilai perlu karena akan memudahkan otoritas pajak untuk meminta informasi tentang aset wajib pajak dari bank dalam negeri.

d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Pengampunan Pajak dapat dibenarkan jika digunakan sebagai alat transisi ke sistem perpajakan baru. Dalam konteks ini, pengampunan pajak menjadi alat untuk memfasilitasi reformasi perpajakan dan untuk mengompensasi potensi penerimaan pajak yang hilang akibat transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Dalam UUxc No. 11 (2016) pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tujuan pengampunan pajak adalah:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi melalui pengalihan aset yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak agar pembiayaan dalam pembangunan nasional dapat ditingkatkan

Menurut UU No. 11 tahun 2016 pasal 3 menyebutkan bahwa subjek dan objek pengampunan pajak meliputi:

1. Pengampunan pajak adalah hak bagi setiap wajib pajak
2. Pengampunan pajak diberikan dengan mengungkapkan kekayaannya dalam surat pernyataan wajib pajak.
3. Wajib Pajak yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan adalah pengecualian dari ketentuan yang mendapatkan pengampunan pajak.

4. Pengampunan pajak termasuk pengampunan kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau belum diselesaikan sepenuhnya oleh wajib pajak.
5. Kewajiban perpajakan terdiri dari kewajiban PPh, PPN dan PPnBM.

2.1.6. Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut JHutagaol (2007;325) adalah Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Kementerian Keuangan RI, penerimaan adalah sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan negara dari pajak rata-rata 70% dari total pendapatan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak berperan penting dalam pembiayaan APBN. Penerimaan berasal dari kata terima yang mempunyai arti mendapat atau memperoleh sesuatu, sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Dengan demikian penerimaan pajak dapat diartikan sebagai besarnya kontribusi masyarakat yang diterima negara dalam satu periode yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara Hayryanto dan Toly (2013).

2.2. Penelitian Terdahulu

Puspareni dkk (2017) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak ditinjau dari *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Singaraja. Menggunakan analisis regresi ditemukan bahwa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penerimaan pajak.

Fatmala (2017) meneliti tentang persepsi wajib pajak pada program *Tax Amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengampunan pajak akan berhasil apabila dijalankan dengan baik dan diimbangi dengan reformasi pada sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Awaeh dkk (2017) meneliti tentang analisis efektivitas penerapan *Tax Amnesty* terhadap persepsi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bitung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak tidak efektif, karena program pengampunan pajak hanya mampu mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

Putra dan Firmansyah (2018) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Tax knowledge, Reward, and Enforcement Strategies on SMEs Tax Compliance Behavior*”. Penelitian tersebut bertujuan menguji pengaruh pengetahuan pajak, penghargaan, dan strategi penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak Usaha kecil Menengah (UKM) di pulau Bali dan Lombok. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda. *Penghargaan* yang terdiri dari kemudahan kredit perbankan dan dalam bentuk sertifikasi kepatuhan dan publikasi media masa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa *Pengetahuan Pajak* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pelaksanaan *strategies* yang melalui pendekatan yang dapat menampung bukti pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara pada pendekatan deterensi tidak terbukti berpengaruh signifikan.

Fochmann dan Kroll (2015) meneliti tentang pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan *experiment* dan menganalisis bagaimana penghargaan memengaruhi perilaku kepatuhan pajak oleh menerapkan mekanisme penghargaan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap penelitian. Dalam tahap pertama, subyek memutuskan kontribusi untuk barang publik. Pada tahap kedua, subjek menyatakan penghasilan mereka dari tahap pertama untuk perpajakan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pertama, dari agregat perspektif, penghargaan memiliki pengaruh keseluruhan negatif terhadap kepatuhan pajak.

Kedua, hadiah memengaruhi keputusan pembayar pajak secara asimetris. Secara khusus, hadiah tidak berpengaruh (bagi mereka yang diberi penghargaan) atau berpengaruh negatif (bagi mereka yang tidak diberi imbalan) terhadap kepatuhan pajak. Ketiga, peneliti menemukan hubungan terbalik berbentuk antara kontribusi barang publik dan pemenuhan pajak.

Iskandar dan Andriani (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh penghargaan Pemeriksaan Pajak, Dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia”. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Bentuk eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Time Series Design*. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penerapan penghargaan bagi wajib pajak berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pinalty berdampak positif pada kepatuhan pajak jika menjadi pribadi pribadi daripada hanya menerapkan penilaian pajak dan penalti saja. Selain itu, penghargaan berdampak pada peningkatan jumlah kontribusi yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi. Di mana pengaruh positif antara penghargaan terhadap kepatuhan wajib pajak ini menyebabkan yang dulunya wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak sekarang menjadi wajib pajak yang patuh.

Oladipupo dan Obazee (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Tax knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*”. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh *Tax knowledge* dan hukuman wajib pajak (*penalties*) terhadap kepatuhan pajak UKM di Nigeria menggunakan desain penelitian survey. Data yang diperoleh dari

kuesioner dianalisis menggunakan metode Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan penalti pajak memiliki dampak positif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Bernard, *et.al*, (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Influence of Tax knowledge and Awareness on tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak di antara investor Ekspor di Kenya. Penelitian ini menggunakan penelitian survey menggunakan sampel sebanyak 152 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis of Varians (ANOVA), regresi berganda dan analisis korelasi menemukan bahwa pengetahuan & kesadaran pajak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi.

Sari dan Afriyanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak atas penerimaan pajak penghasilan badan. Model Regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik. Data dianalisis menggunakan beberapa regresi linier. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap

penerimaan pendapatan pajak perusahaan secara signifikan, dan faktor dominan adalah pemeriksaan pajak.

Putra dan Aryani (2018) dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bandung”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor kepatuhan wajib pajak ditinjau dari *Tax Amnesty* dan sistem *e-filing* DJP. Sampel diambil sebanyak 100 wajib pajak yang berasal dari Kabupaten Bandung dengan sistem pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Melalui analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa *Tax Amnesty* dan sistem *e-filing* DJP berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dalam pengujian secara parsial maupun pengujian secara simultan.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Menurut Baer dan LeBorgne dalam Darussalam (2014), mendefinisikan *Tax Amnesty*, penawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok wajib pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan penuntutan hukum. Dari definisi ini, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *Tax Amnesty* juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, serta *Tax Amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data

kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya.

Tax Amnesty merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang salah satu tujuan pengampunan pajak atau pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan antara lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenakan sanksi otoritas perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Penerapan kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk membayar pajak. *Tax Amnesty* dilakukan berdasarkan beberapa asas yaitu asas keadilan, asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Purnamawati (2014) bahwa sistem perpajakan yang ideal bagi suatu negara memiliki dua prinsip utama yaitu prinsip manfaat dan prinsip keadilan.

Menurut Puspareni et al (2017), penerapan kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Pengampunan pajak dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum,

keadilan, manfaat, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, sistem perpajakan yang ideal bagi suatu negara harus memiliki prinsip distribusi yang diharapkan jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan, dan pajak harus memiliki prinsip keadilan.

Hubungan pengampunan pajak dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dan penelitian Pusporeni dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika penerapan *Tax Amnesty* semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak

2.3.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi, merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Menurut Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak merupakan tingkat kesadaran atau sensitivitas wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Referensi pengetahuan pajak untuk proses, di mana wajib pajak menjadi sadar akan undang-undang perpajak dan informasi yang terkait dengan pajak. Dalam hal ini tingkat pendidikan umum formal wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka semakin besar peran aktif masyarakat dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajaknya.

Sejalan dengan penelitian Putri (2015) dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak. Hasil penelitian juga mendukung penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dari penjelasan di atas dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

2.3.3. Pengaruh Penghargaan terhadap persepsi penerimaan pajak

Menurut Iskandar dan Andriani (2015) menyatakan bahwa penghargaan dapat diartikan sebagai hadiah yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang dipilih karena mematuhi peraturan yang berlaku. Penghargaan diukur dengan menghitung jumlah imbalan yang akan diberikan untuk jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak patuh yang kepatuhannya telah diuji melalui proses audit. Sedangkan Sudarmo dan Hasmuri (2018) berpendapat bahwa penghargaan dapat mengubah perilaku seseorang dan meningkatkan kinerja. Intinya, ada dua jenis penghargaan yang dapat memotivasi dan menyebabkan peningkatan kinerja, yaitu sosial dan psikologis. Penghargaan sosial adalah pujian dan pengakuan dari dalam dan luar organisasi. Sedangkan psikis penghargaan berasal dari *self esteem*

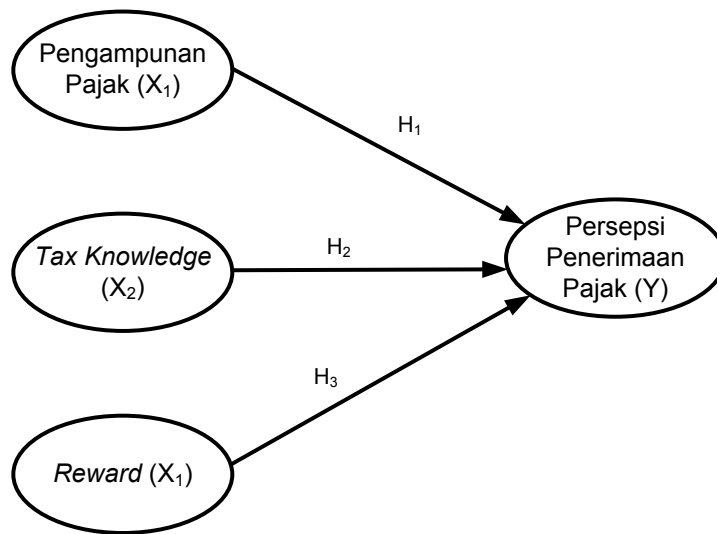
(berhubungan dengan harga diri), kepuasan diri, dan kebanggaan atas hasil yang dicapai.

Hasil penelitian Iskandar dan Andriani (2015) menemukan bahwa penerapan *reward* berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak dan *pinalty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penghargaan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kontribusi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dimana pengaruh positif antara penghargaan terhadap kepatuhan wajib pajak ini menyebabkan yang dulunya wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak sekarang menjadi wajib pajak yang patuh. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis sebagai berikut:

H3: Penghargaan berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori sebelumnya maka dapat dibuat kerangka konseptual berdasarkan ide, konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta yang ada (Jogiyanto, 2010). Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan pajak, persepsi penghargaan terhadap Persepsi penerimaan oleh wajib Pajak UMKM di Kota Pontianak. Berdasarkan kajian pustaka dan telah penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka penelitian seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di kota Pontianak yang sedang mengikuti program *Tax avoidance* yang berjumlah 125 UMKM. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Sedangkan Arikunto (2016) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Persyaratan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).
2. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM yang berdomisili di kecamatan Pontianak Kota.

Untuk menghitung sampel digunakan Rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = sampel yang dihitung

N= jumlah populasi (UKM di Pontianak = 125 UKM)

e = standar error pengambilan sampel (10% – 20%)

$$n = \frac{125}{1 + 125 \times 0,1^2} = \frac{125}{2,25} = 55,5$$

Sampel minimum adalah 55 UMKM dan diambil sebanyak 60 UMKM untuk menghindari ketidakcukupan data

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer berasal dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor KPP Pratama Pontianak.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Menurut Arikunto (2000) mengungkapkan bahwa instrumen dalam mengumpulkan data adalah alat yaitu digunakan oleh peneliti untuk membantu mereka dalam mengumpulkan data agar lebih menjadikannya sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini instrumen pengumpul data menggunakan kuesioner. Sedangkan skala pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan 5 skala likert mengacu pada pendapat (Cooper & Schindler, 2014), dengan rangkai jawaban penilaian sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju.

Tabel 3.1. Kategori Jawaban

Kategori Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Ini tindakan administrasi perpajakan tidak dikenakan sanksi dan sanksi pidana di bidang yang diajukan perpajakan atas aset yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT oleh melunasi semua tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar sejumlah tebusan pajak.

Tabel 3.2. Indikator Pengampunan Pajak

No.	Indikator Pengampunan Pajak
1	Penghapusan pajak terutang
2	Menghilangkan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
3	pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat Pernyataan.
4	Surat pernyataan mengungkapkan harta dan pembayaran uang tebusan
5	Memberikan keringanan untuk Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak

Sumber: UU No 11 tahun 2016

b. *Pengetahuan Pajak*

adalah tingkat kesadaran atau kepekaan membayar pajak terhadap peraturan pajak (Oladipupo dan Obazee (2016). Pengetahuan Pajak dalam penelitian ini diukur dengan 4 item pertanyaan, dengan skala penilaian 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju). Indikatornya meliputi:

Tabel 3.3. Indikator Pengetahuan Pajak

No.	<i>Indikator Pengetahuan Pajak</i>
1	Pengetahuan kewajiban sebagai wajib pajak
2	Pengetahuan sanksi perpajakan
3	Pengetahuan tentang PKP (Pengusaha Kena Pajak)
4	Pengetahuan tentang tarif pajak

Sumber: Oladipupo dan Obazee (2016)

c. *Penghargaan*

Penghargaan adalah suatu kompensasi yang berbentuk nyata maupun tidak nyata (psikis) yang diberikan oleh kantor perpajakan untuk tujuan untuk agar wajib pajak memiliki kepatuhan sukarela pembayar pajak (Bornman & Stack, 2015). *Persepsi Penghargaan* dalam penelitian ini diukur dengan 4 item pertanyaan, dengan skala penilaian 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) mengacu pada penelitian Bornman dan Stack (2015) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Indikator penghargaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Indikator Penghargaan

No.	Indikator Penghargaan
1	Kantor pajak memperlakukan seolah-olah wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak
2	Kantor pajak memperlakukan seolah-olah wajib pajak taat pajak
3	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak tidak seperti pelanggar hukum
4	Kantor pajak memberikan penilaian positif tentang wajib pajak

Sumber: Bornman dan Stack (2015)

3.4.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi penerimaan pajak. Persepsi penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pajak, tanpa memberikan balas jasa kepada rakyat. Pengukuran persepsi penerimaan pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Gisijanto dan Syahab (2008) yaitu:

Tabel 3.5. Indikator Persepsi Penerimaan Pajak

No.	Indikator Penerimaan Pajak
1	Peran penerimaan pajak sangat penting untuk alokasi APBN kedepan
2	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah
3	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak akan semakin meningkat
4	Kerja sama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak.

Sumber: Gisijanto dan Syahab (2008)

3.5. Uji Coba Kuesioner (Pilot Study)

Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang sebenarnya, penulis melakukan studi pendahuluan (*pilot study*) terlebih dahulu. Pilot study dilakukan untuk memastikan reliabilitas dan validitas

pengukuran skala yang hendak digunakan agar peneliti memahami tingkat kesalahan yang dilakukan, atau dengan lain kata *pilot study* dilakukan untuk memastikan instrumen layak digunakan (Herdiansyah, 2010).

Pilot test dilakukan untuk menguji instrumen penelitian sebelum dilakukan dalam sampel yang lebih besar, sehingga dapat diketahui apakah instrumen yang telah disusun telah dinyatakan valid dan reliabel. Jika ditemukan item-item yang sekiranya tidak valid dalam pengujian instrumen ini, dapat segera dilakukan pergantian item kuesioner atau jika memungkinkan dapat dihapus dalam daftar pertanyaan. Hal ini dikarenakan kuesioner yang akan digunakan sebagian belum pernah digunakan untuk penelitian pada objek penelitian dalam penelitian ini. Pilot test dilakukan dengan menyebar 30 lembar kuesioner kepada sejumlah wajib pajak UKM di Kota Pontianak

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 20. Metode analisis yang digunakan pengujian hipotesis asosiatif. Langkah-langkah dalam pengujian data tersebut, yaitu:

3.6.1. Pengujian Instrumen Penelitian (uji kualitas data)

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai

validitas tinggi dan sebaliknya bila validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 5% atau 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Atau jika melakukan penelitian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa digunakan atas nilai minimal korelasi 0,300 Menurut Sugiyono (2012) semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,3 daya pembedanya dianggap memuaskan.

Penguji menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r \text{ hitung} \geq 0,3$ maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r \text{ hitung} < 0,3$ maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas

Masih terkait dengan kuesioner, alat ukur ini disebut reliabel jika menunjukkan derajat konsistensi yang sama bila dilakukan pengujian yang berulang kali pada kesempatan yang berbeda. Keandalan berkaitan dengan keakuratan dan ketepatan prosedur pengukuran. Pengukuran Reliability internal dilakukan dengan koefisien alpha Cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2013).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, Ghozali (2011). Metode untuk mendekteksi adanya multikolinearitas dengan memperlihatkan besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah nilai $VIF < 10$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yang digunakan dalam model regresi dipengaruhi oleh variabel pengganggu. Untuk menguji Heteroskedastisitas digunakan uji Glejser, yaitu meregresikan variabel independen dengan Absolut residual (Ghozali, 2013). Jika semua variabel independen memiliki nilai sig (p-value) di atas nilai signifikansi 5% maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data-data penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Teknik yang digunakan dalam pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika hasil uji kolmogorov smirnov ditemukan nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka dapat dipastikan bahwa model regresi memiliki data yang berdistribusi normal

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen digunakan Analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu pengampunan pajak, *tax knowledge* dan *reward* dan satu variabel dependennya adalah persepsi penerimaan pajak oleh wajib pajak. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Y = Persepsi penerimaan pajak

a = Konstanta

b1-b3 = koefisien regresi

X1 = Variabel pengampunan pajak

X2 = Variabel *tax knowledge*

X3 = Variabel *reward*

e = *Error distrubances*

1. Uji Hipotesis

a. Uji f (secara simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). Dalam pengujian Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari hasil perhitungan SPSS dengan tarif

signifikansi 5%. Jika nilai $p\text{-value} < 5\%$ maka Hipotesis diterima dan sebaliknya jika $p\text{-value} > 5\%$ maka hipotesis ditolak.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi dari nol sampai satu. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi dalam penelitian ini diukur dengan *Adjusted R Square*. *Adjusted R square*, merupakan nilai *R square* yang di-adjusted sesuai ukuran model, karena Kelemahan penggunaan *R square* adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat.

c. Uji t (secara parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Dalam pengujian Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas ($p\text{-value}$) dari hasil perhitungan SPSS dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai $p\text{-value} < 5\%$ maka Hipotesis diterima dan sebaliknya jika $p\text{-value} > 5\%$ maka hipotesis ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil penyebaran kuesioner secara langsung melalui luring kepada responden yaitu wajib pajak UMKM di Kantor KPP Pratama Pontianak. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 60, dari 60 kuesioner yang disebar tersebut yang dapat diolah sejumlah 60 kuesioner yang kemudian diuji dan dianalisis lebih lanjut. Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut akan disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	60	100%
Kuesioner yang kembali	60	100%
Kuesioner yang bisa diolah	60	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

4.2 Karakteristik Responden

Analisis ini menjelaskan profil pelaku UMKM ditinjau dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jumlah omzet, dan jenis usaha. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

Setelah dilakukan penyebaran data sebanyak 60 responden maka dapat dijelaskan penyebaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Pelaku UMKM

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki - laki	29	48.3%
Perempuan	31	51.7%
Total	60	100.0%

Sumber : Rekapitulasi Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan yaitu sebanyak 31 responden atau 51,7% dan laki - laki sebanyak 29 responden atau 48,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM yang memiliki NPWP di Pontianak adalah perempuan.

4.2.2 Usia

Setelah dilakukan penyebaran data sebanyak 60 responden maka dapat dijelaskan penyebaran karakteristik responden berdasarkan usia responden seperti pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Usia Pelaku UMKM

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 25 tahun	10	16.7%
25 - 35 tahun	21	35.0%
36 - 50 tahun	27	45.0%
> 50 tahun	2	3.3%
Total	60	100.0%

Sumber : Rekapitulasi Data, 2020

Tabel 4.3 klasifikasi responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 36 – 50 tahun yaitu sebanyak 27 responden atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM yang memiliki NPWP di Pontianak rata – rata berusia muda dan produktif.

4.2.3 Pendidikan

Setelah dilakukan penyebaran data sebanyak 60 responden maka dapat dijelaskan penyebaran karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh seperti pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir yang telah ditempuh

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	32	53.3%
Diploma	13	21.7%
Sarjana	15	25.0%
Total	60	100.0%

Sumber : Rekapitulasi Data, 2020

Tabel 4.4 klasifikasi responden berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas responden pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 32 responden atau 53,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM di Pontianak tamat pendidikan menengah ke atas.

4.2.4 Omzet

Setelah dilakukan penyebaran data sebanyak 60 responden maka dapat dijelaskan penyebaran karakteristik responden berdasarkan jumlah omzet UMKM seperti berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Omzet UMKM

Omzet Perbulan	Jumlah	Persentase (%)
< Rp. 5 juta	24	40.0%
Rp.5 juta - 20 juta	17	28.3%
Rp.21 juta - 50 juta	18	30.0%
Rp.51 juta - 100 juta	1	1.7%
Total	60	100.0%

Sumber : Rekapitulasi Data, 2020

Tabel 4.5 klasifikasi responden berdasarkan omzet menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki omzet tiap bulan kurang dari 5 juta yaitu sebanyak 24 responden atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa omzet UMKM di Pontianak termasuk kecil.

4.2.5 Jenis usaha

Setelah dilakukan penyebaran data sebanyak 60 responden maka dapat dijelaskan penyebaran karakteristik responden berdasarkan Jenis Usaha UMKM seperti berikut :

Tabel 4.6
Jenis usaha UMKM

Jenis usaha	Jumlah	Persentase (%)
Retail	5	8.3%
Manufaktur	2	3.3%
Jasa	15	25.0%
Keuangan	2	3.3%
Makanan	31	51.7%
Lainnya	5	8.3%
Total	60	100.0%

Sumber : Rekapitulasi Data, 2020

Tabel 4.6 klasifikasi responden berdasarkan jenis usaha menunjukkan bahwa jenis usaha responden mayoritas adalah makanan yaitu sebanyak 31 responden atau 51,7%. Hal ini menunjukkan jenis usaha makanan masih memberikan peluang terbesar.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan analisis data untuk membuktikan hipotesis penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji uji terhadap instrumen penelitian, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu instrumen yang memiliki validitas yang tinggi dan kehandalan dalam mengukur data penelitian. Pengujian dilakukan pada sampel sebanyak 30 responden.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Untuk mengetahui apakah variabel yang diuji tersebut valid, jika nilai r hitung $> 0,3$. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung SPSS	Nilai r tabel	Kesimpulan
Pengampunan pajak	PP1	0.805	0.3	sahih
	PP2	0.823	0.3	sahih
	PP3	0.922	0.3	sahih
	PP4	0.662	0.3	sahih
	PP5	0.603	0.3	sahih
Tax Knowledge	TK1	0.924	0.3	sahih
	TK2	0.829	0.3	sahih
	TK3	0.895	0.3	sahih
	TK4	0.835	0.3	sahih
<i>Reward</i>	R1	0.877	0.3	sahih
	R2	0.824	0.3	sahih
	R3	0.738	0.3	sahih
	R4	0.821	0.3	sahih
Persepsi penerimaan pajak	PPP1	0.824	0.3	sahih
	PPP2	0.879	0.3	sahih
	PPP3	0.903	0.3	sahih
	PPP4	0.864	0.3	sahih

Sumber: Hasil Uji Kualitas Data, 2020

Hasil uji validitas seperti pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pada 5 item variabel pengampunan pajak, 4 item pada variabel pengetahuan pajak, 4 item variabel *reward*, dan 4 item pada variabel persepsi penerimaan pajak memiliki nilai antara 0,609 sampai

dengan 0,924 yang seluruhnya diatas 0,3, sehingga data yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan akurasi alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Syarat dalam pengujian reliabilitas jika variabel yang diukur memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,7 (Ghozali, 2013). Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada keempat variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha Cronbach's	Nilai kritis	Keterangan
Pengampunan pajak	0,822	0.7	Handal
Tax Knowledge	0,891	0.7	Handal
<i>Reward</i>	0,833	0.7	Handal
Persepsi penerimaan pajak	0,886	0.7	Handal

Sumber : Hasil Uji Kualitas data, 2020

Pada pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Pengampunan pajak memiliki koefisien Alpha Cronbach's sebesar 0,822 > 0,7, variabel Tax Knowledge koefisien Alpha Cronbach's sebesar 0,891 > 0,7, *Reward* dengan koefisien Alpha Cronbach's sebesar 0,833 > 0,7 dan Persepsi penerimaan pajak koefisien Alpha Cronbach's sebesar 0,886 > 0,7, sehingga seluruh variabel penelitian adalah handal.

4.4 Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian yang terdiri dari kesadaran wajib pajak,

pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan 5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS. Untuk menentukan skala penilaian didasarkan pada interval sebagai berikut

Jawaban terendah (STS) = 1

Jawaban tertinggi (SS) = 5

Jika dibagi menjadi 5 kriteria penilaian maka diperoleh

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 4/5 = 0,8$$

Batasan penilaian

1,00 – <1,8

= Sangat rendah

1,80 – <2,6

= Rendah

2,60 – <3,4

= Cukup

3,40 – <4,2

= Tinggi

4,20 – 5,00

= Sangat Tinggi

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan

dengan tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengampunan pajak	60	3	5	4.13	0.65
Tax knowledge	60	3	5	4.01	0.63
<i>Reward</i>	60	3	5	3.92	0.53

Persepsi penerimaan pajak	60	3	5	4.17	0.63
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Deskriptif Variabel, 2020

Hasil analisis deskriptif pada variabel kebijakan pengampunan pajak seperti pada Tabel 4.9 dapat diketahui tanggapan dari 60 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi terhadap kebijakan pengampunan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,13 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa kantor pajak telah memberikan kebijakan penghapusan pajak, membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana pada pelaku UKM yang tidak membayar pajak, Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, dan memberikan keringanan untuk tarif uang tebusan bagi wajib pajak.

Persepsi atau penilaian deskriptif variabel *tax knowledge* rata-rata sebesar 4,01 artinya penilaian responden termasuk tinggi yaitu berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui bahwa UMKM dapat memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak adalah subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik, wajib pajak juga mengetahui bahwa Pembayaran pajak penghasilan UMKM dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan sanksi keterlambatan bayar adalah 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, batasan omzet yang dikenakan pajak penghasilan untuk UMKM adalah Rp

4,8 Miliar, dan Tarif pajak penghasilan untuk UMKM adalah 1% dari besarnya omzet.

Persepsi atau penilaian deskriptif variabel *reward* rata-rata sebesar 3,92 artinya penilaian responden termasuk tinggi yaitu berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak cenderung taat terkait peraturan perpajakan, patuh dalam membayar pajak, tidak seperti memperlakukan seorang kriminal/pelanggar hukum, dan selalu membuat penilaian positif tentang wajib pajak.

Persepsi atau penilaian deskriptif variabel penerimaan pajak rata-rata sebesar 4,17 artinya penilaian responden termasuk tinggi yaitu berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju jika UMKM memiliki peran yang cukup besar terhadap besarnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak, peran penerimaan pajak sangat penting untuk alokasi APBN kedepan, peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah, kewajiban kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan kerja sama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak.

4.5. Uji Asumsi Klasik

Syarat analisis regresi memiliki hasil kesimpulan yang tidak bias jika data-data regresi telah memiliki asumsi dalam Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini diukur dengan nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 maka dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil selenngkapnya tentang multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengampunan pajak	0.750	1.334
Tax Knowledge	0.768	1.302
<i>Reward</i>	0.739	1.353

Sumber : Hasil Uji Multikolinearitas, 2020

Hasil di atas dapat diketahui bahwa untuk seluruh variabel bebas memiliki tidak mendung gejala multikolinearitas karena nilai $VIF < 10$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Perhitungan heteroskedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah uji *glejtser*. Hasil Uji Glejser ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas

Variabel	T hitung	P value	Keterangan
Pengampunan pajak	1.005	0.319	Tidak ada heteroskedastisitas
Tax Knowledge	0.622	0.536	Tidak ada heteroskedastisitas
<i>Reward</i>	-0.848	0.400	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas, 2020

Hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi variabel bebas dengan nilai residu memiliki nilai p value/probabilitas lebih besar dari 5% (0,05), sehingga pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* Test, hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.12. Uji Normalitas

Variabel yang diuji	Nilai Kolmogorov Smirnov (K-S)	Probability	Keterangan
Standardized Residual	1.122	0.161	Normal

Sumber : Hasil uji normalitas, 2020

Berdasarkan uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *P-value* sebesar $0,161 > 0,05$. Dengan demikian variabel penelitian ini datanya berdistribusi normal.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan pengampunan pajak, tax knowledge, dan *reward* terhadap persepsi penerimaan pajak. Analisis regresi linear berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana :

Y : persepsi penerimaan pajak

a : konstanta

b : koefisien regresi

X₁ : Kebijakan pengampunan pajak

X₂ : Tax knowledge

X₃ : *Reward*

e : residual dari regresi yang diestimasi

Rangkuman hasil analisis regresi ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandar Coefficient	t	p-value	Keterangan
(Constant)	0.309			
Kebijakan pengampunan pajak	0.274	2.593	0.012	Signifikan
Tax knowledge	0.252	2.362	0.022	Signifikan
<i>Reward</i>	0.438	3.398	0.001	Signifikan

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan variable-variabel yang memengaruhi persepsi penerimaan pajak sebagai berikut :

$$Y = 0,309 + 0,274X_1 + 0,252X_2 + 0,438X_3$$

1) Koefisien Konstanta (b_0)

Nilai konstanta sebesar 0,309 yang berarti jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari variabel kebijakan pengampunan pajak, tax knowledge, dan *reward* yang memengaruhi Persepsi penerimaan pajak maka persepsi penerimaan pajak akan mempunyai nilai sebesar 0,309.

2) Koefisien Kebijakan pengampunan pajak (b_1)

Variabel kebijakan pengampunan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap persepsi penerimaan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,274 artinya jika variabel kebijakan pengampunan pajak meningkat, maka persepsi penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,274 satuan, jika Tax Knowledge dan *Reward* dalam keadaan tetap.

3) Koefisien Tax knowledge (b_2)

Variabel tax knowledge mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,252 artinya jika variabel tax knowledge meningkat, maka persepsi penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,252 satuan, jika Pengampunan pajak, dan *Reward* dalam keadaan tetap.

4) Koefisien *Reward* (b_3)

Variabel *reward* mempunyai pengaruh yang positif terhadap persepsi penerimaan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,438 artinya jika variabel *reward* meningkat, maka persepsi penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,438 satuan, jika Pengampunan pajak dan Tax Knowledge dalam keadaan tetap.

4.6.1 Uji F

Untuk menganalisa besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama (serentak) terhadap variabel dependen (persepsi penerimaan pajak) digunakan uji F. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05. Tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji F yang menggunakan program SPSS for Windows, yaitu :

Tabel 4.14 Hasil Uji F

F hitung	Probability	Keterangan
19.912	0.000	Signifikan

Sumber : Output Regresi Linear Berganda, 2020

Tabel 4.14 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 19,912 dan tingkat

signifikansi/*p value* sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *p value* $< 0,05$, maka variabel kebijakan pengampunan pajak, tax knowledge, dan *reward* berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi penerimaan pajak, berarti model penelitian ini sudah memenuhi asumsi *goodness of fit* (kesesuaian model).

4.6.2 Koefisien Determinasi

Hasil Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dapat ditunjukkan pada Tabel 4.15. berikut:

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

R	R square (R^2)	Koef. Determinasi (Adjusted R^2)
0.712	0.507	0.481

Sumber: Output Regresi Linear Berganda, 2020

Hasil output SPSS *model summary* diperoleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R^2 square* sebesar 0,481 atau 48,1%. Hal ini berarti 48,1% variasi persepsi penerimaan pajak dapat dijelaskan variabel *independen* yang terdiri dari kebijakan pengampunan pajak, tax knowledge, dan *reward*, sedangkan sisanya sebesar 51,9% ($100\% - 48,1\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis 1 sampai 3 dengan Uji t

a. Pengujian sig t pada variabel Kebijakan pengampunan pajak

Uji parsial (uji t) diperoleh nilai *p value* sebesar 0,012 yang lebih

kecil dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak, **hipotesis pertama penelitian terbukti.**

b. Pengujian sig t pada variabel Tax knowledge

Uji parsial (uji t) diperoleh nilai *p value* sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tax knowledge secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak, **hipotesis kedua penelitian terbukti.**

c. Pengujian sig t pada variabel Reward

Uji parsial (uji t) diperoleh nilai *p value* sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *reward* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak, **hipotesis ketiga penelitian terbukti.**

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Kebijakan pengampunan pajak terhadap Persepsi penerimaan pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Persepsi penerimaan pajak. Hasil ini sekaligus

membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan ***Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak***. Penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) dan penelitian Puspareni dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Awaeh dkk (2017) yang menemukan bahwa penerapan pengampunan pajak tidak efektif, karena program pengampunan pajak hanya mampu mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung. Adanya perbedaan ini mungkin disebabkan karena sumber data yang digunakan berbeda, di mana dalam penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder sementara dalam penelitian ini menggunakan data primer yang hanya bersifat persepsi atau tanggapan dari pemilik UMKM di kota Pontianak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*, yang bertujuan untuk memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, dan menghapuskan sanksi pidana, selain itu tax amnesty juga diberikan kepada wajib pajak yang secara sukarela melaporkan data kekayaannya, di mana sebelumnya tidak dilaporkan. Kebijakan pengampunan pajak bagi Wajib Pajak diperlunak dengan penghapusan denda dan sanksi yang sebelumnya mengikat, sehingga akan tercipta gambaran yang jelas tentang sistem perpajakan di

kalangan Wajib Pajak. Pembangunan dan pembangunan infrastruktur negara mulai terlihat dan terasa signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak menyusul diperkenalkannya pengampunan pajak. Wajib Pajak bersedia membayar jika jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak, dengan adanya kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak memberatkan dan tidak mempersulit Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. jadi penerimaan pajak akan meningkat.

4.7.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi penerimaan pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap persepsi penerimaan pajak. Hasil ini sekaligus membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan ***pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak***. Penelitian ini mendukung penelitian Putri (2015) dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak.

Latar belakang pendidikan pemilik UMKM di Pontianak mayoritas adalah tamat pendidikan menengah ke atas, sehingga diharapkan responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Sekarang ini teknologi informasi berkembang sangat pesat dan dapat diakses oleh siapapun, jika pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan efektif maka banyak manfaat yang diperoleh,

sehingga pemilik UMKM mudah memahami tentang perpajakan dan melakukan kegiatan perpajakannya. Wajib pajak yang dengan tingkat pengetahuan pajak tinggi diduga akan memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu penting untuk pembangunan di Indonesia. Kesadaran ini memunculkan keinginan berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya sehingga akan meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

Hasil deskriptif menunjukkan responden masih memberikan paling terendah pada indikator mengetahui bahwa UMKM dapat memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak adalah subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena responden belum merasakan secara nyata pembangunan infrastruktur di daerah Pontianak, khususnya ketersediaan listrik. Elektrifikasi di Kalbar saat ini baru mencapai 87,20 persen dan angka itu masih di bawah rata-rata nasional (Antara news, 2020), artinya kebutuhan tenaga listrik belum terpenuhi, bahkan listrik di Pontianak juga sering padam, sehingga mengganggu usaha atau produksi UMKM yang mayoritas mengandalkan energi listrik.

4.7.3 Pengaruh penghargaan terhadap persepsi penerimaan pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel *reward* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap persepsi

penerimaan pajak. Hasil ini sekaligus membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan *pengharagaan berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak*. Penelitian ini mendukung penelitian Hasil penelitian Iskandar dan Andriani (2015) menemukan bahwa penerapan pengharagaan wajib pajak yang adil serta penerapan pemeriksaan pajak dan denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan penerapan pemeriksaan pajak dan denda saja. Selain itu, pemberian pengharagaan juga berdampak pada meningkatnya jumlah iuran yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi.

Pengharagaan ini diberikan dalam bentuk sertifikat kepatuhan yang diterima Wajib Pajak yang patuh dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis pengharagaan yang dapat memotivasi dan menyebabkan kinerja menjadi lebih baik, yaitu pengharagaan sosial dan psikologis. Pengharagaan sosial adalah pujian dan pengakuan dari dalam dan luar organisasi. Sedangkan pahala psikis berasal dari harga diri (terkait dengan harga diri), kepuasan diri dan kebanggaan atas hasil yang dicapai.

Bentuk-bentuk pengharagaan yang diharapkan oleh UMKM di Pontianak, baik itu finansial maupun non finansial seperti: 1) insentif berupa pengurangan pajak terutang; 2) memperlakukan wajib pajak tidak seperti memperlakukan seorang kriminal/pelanggar hukum; 3) kantor pajak selalu membuat penilaian positif tentang wajib pajak; 3) memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak cenderung taat terkait

peraturan perpajakan; 4) sertifikat penghargaan untuk wajib pajak berprestasi; dan 5) kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik seperti dalam memperoleh izin usaha, paspor, izin mendirikan rumah, pinjaman bank dan lainnya. Wajib pajak beranggapan bahwa jika pemerintah memberikan penghargaan akan menjadi motivasi kepada wajib pajak. Sehingga pemerintah sebaiknya memberlakukan pemberian penghargaan untuk memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan meningkat terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak. Hal ini berarti semakin baik kebijakan pengampunan pajak maka persepsi penerimaan pajak juga semakin meningkat.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan meningkat terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak. Hal ini berarti semakin tinggi tax knowledge maka persepsi penerimaan pajak juga semakin meningkat.
3. Pengharagaan berpengaruh positif dan meningkat terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak. Hal ini berarti semakin tinggi pengharagaan maka persepsi penerimaan pajak juga semakin meningkat.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi kepada Wajib Pajak

Sebaiknya program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah dan pengharagaan yang diberikan Dirjen Pajak terhadap pengusaha UMKM ini hendaknya dapat dimanfaatkan seefektif mungkin oleh pelaku UMKM, karena jika diberlakukan hukum yang baru tanpa *amnesty*, UMKM akan menanggung denda pajak yang lebih besar. Selain itu kesadaran UMKM

terhadap pembangunan negara ini melalui partisipasinya dalam penerimaan pajak negara perlu ditingkatkan, sehingga mereka membayar pajak atau hasil usahanya ini sebagai bentuk perannya dalam membangun di bidang ekonomi.

2. Implikasi Praktis kepada Pemerintah

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak dan pengharagaan terbukti berpengaruh terhadap persepsi penerimaan pajak. Hasil ini memberikan implikasi bahwa *Tax avoidance* merupakan variabel yang perlu diperhatikan karena mampu meningkatkan persepsi penerimaan pajak. Bidang ekonomi, penerimaan dari *Tax Amnesty* akan meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Penerimaan *Tax Amnesty* merupakan sumber pajak baru yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara. Bidang sosial, adanya penerimaan pendapatan dari *Tax Amnesty* dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peningkatan infrastruktur ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Bidang lingkungan, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya membuat penerimaan pajak tidak memenuhi target. Dengan adanya *Tax Amnesty* wajib pajak lebih tersadarkan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Kesadaran ini tentu berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pemerintah melalui Dirjen Pajak kota Pontianakterus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak dalam hal ini adalah UMKM. Hal

ini juga didukung dengan temuan bahwa Pengetahuan Pajak yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi penerimaan pajak.

3. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak dan pengharagaan mempunyai dampak terhadap persepsi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui program pengampunan pajak, peningkatan pengetahuan wajib pajak dan program pengharagaan yang diberikan kepada UMKM.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada wajib pajak UMKM di Pontianak. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Pengukuran persepsi penerimaan pajak akan lebih baik jika menambahkan objek penelitian lain.
2. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian hanya terbatas kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak dan pengharagaan sementara masih banyak variabel lain yang diperkirakan dapat memengaruhi persepsi penerimaan pajak.

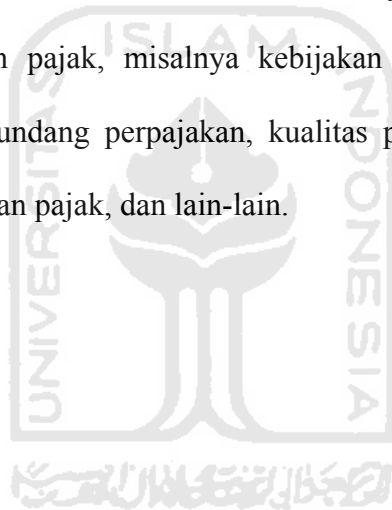
5.4. Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Untuk meningkatkan persepsi penerimaan pajak diperlukan adanya kebijakan pengampunan pajak yang tepat dan transparan, ditingkatkan

pemahaman masyarakat tentang perpajakan, baik melalui petugas pajak, iklan masyarakat, maupun media sosial, diadakan program penghargaan bagi wajib pajak yang patuh maupun wajib pajak yang menunggak yaitu berupa pengurangan sanksi, semakin cepat wajib pajak membayar tunggakan pajaknya maka semakin besar penghargaan yang diberikan.

2. Responden pada penelitian selanjutnya hendaknya diperluas, tidak hanya dari lingkup wajib pajak UMKM di Pontianak dan dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat memengaruhi persepsi penerimaan pajak, misalnya kebijakan faktor makro ekonomi, perubahan Undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, bantuan dari konsultan pajak, dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ananda, P.R.D., (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Anggraeni Dian 2018, *Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan* (<http://www.pajak.go.id/article/pajak-tuntas-umkm-naik-kelas?lang=en>)
- Awaeh M.A, Lambey L., Pinatik S., (2017). Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty*(Pengampunan Pajak) Terhadap persepsi penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. 5(2): 2268 – 2276
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 8 (11); 1632-1645
- (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2 nd Edition. New York: Open University Press
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagiada, I M, Darmayasa I.N, (2016). *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Mei*.
- Bernard O.M., Florence S. M., OluochOluoch (2018) Influence of *Tax knowledge* and Awareness on taxCompliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya, *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 728-733
- Bornman M., Stack L, (2015), “*Rewarding Tax Compliance: Taxpayers’ Attitudes And Beliefs*”, *Journal of Economic and Financial Sciences, JEF, Vol. 8(3), p:790-807*
- Cahyani L.P.G., dan Noviari N, (2019), Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.hal: 1885 – 1911*
- Carrillo, Paul E.; Castro, Edgar; Scartascini, Carlos G. (2016) *Do rewards work? Evidence from the randomization of public works, Working Paper Series ; 794 American Development Bank Felipe Herrera Library*

- Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill
- Darussalam, D. (2014). *Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Inside Tax, edisi 26, Desember
- Devano S dan Rahayu S.K., 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group
- Divianto. (2013). “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap persepsi penerimaan pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja”. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, Hal 317-333
- Endrianto, W. 2015. “Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM”. *Jurnal: Binus Business Review Vol. 6 No. 2, hal: 1-6*
- Fasmi, L., dan Fauzan M., (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi*
- Fochmann, M. dan Kroll, E.B. (2015). “The Effects of Rewards on Tax Compliance Decisions” *Journal of Economic Psychology* (2015), doi:[http://dx. doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009](http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009).
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba
- Ghozali, I., (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gisijanto dan Syahab. 2008, “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, Volume 3, Nomor 2*.
- Herryanto M dan Toly A.A.,(2013) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, *Tax & Accounting Review, VOL.1, NO.1, hal : 124-135*
- Iskandar dan Andriani, A.F., (2017). “Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, Dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia”. *Jurnal.pknstan.ac.id Vol 3 (2016) Edisi Maret Online ISSN (e-ISSN) : 2581-0839*
- James, Simon, Clinton, Alley. (2004)., Self Assessment, Tax Administration and Tax Compliance. *Journal Of finance And Management In Public Service. Vol. 2, No. 2, p: 24-42*

- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan kepatuhan wajib pajak. *Tesis, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Jogiyanto, 2010. *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV*, Andi Offset, Yogyakarta
- Julianti, Murni. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2, hal: 1-15*
- Mangoting, Yenni Dan Arja Sadjiarto. 2013. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 15, No. 2*.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2014. *Perpajakan Kontemporer*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- MurphyK., (2008). "Enforcing Tax Compliance: To Punish or Persuade?". *Economic Analysis & Policy, Vol. 38 No. 1, March 2008. DOI: 10.1016/S0313-5926(08)50009-9 · Source: RePEc*.
- Muttaqin Z, (2013), "*Tax Amnesty di Indonesia*", Refika Aditama
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi, Vol. 19, No. 2, Hal. 225- 241*.
- Oladipupo,A.O. dan Obazee, U. (2016). "*Tax knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*". *iBusiness, 8,1-9. <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>*
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Priantara D (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media
- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2014. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua". *Pandecta Journal, Vol. 9, No. 1, Hal. 142-153*
- Puspahreni K.D., Purnamawati G.A., Wahyuni M.A., (2017), Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap persepsi

penerimaan pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, *Universitas Pendidikan Ganesha Journal Volume 7 No.1 hal:1-12*)

Putra I.N.T.A., dan Aryani N.K.L, (2018), Pengaruh *Tax Amnesty* dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.3, hal :2121-2147*

Putra I.P.F.D, Firmansyah A, (2018), “The Effect of *Tax knowledge, Reward, and Enforcement Strategies* on SMEs Tax Compliance Behavior”, *Proc. of The Seventh Intl. Conf. on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour, pp:21-28*

Putri, Christella Pradista Riyana. 2015. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Rahmawati F.N, Santoso S., dan Hamidi N, (2014), Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap persepsi penerimaan pajak Penghasilan Badan Di Surakarta, *Jupe UNS, Vol 3, No 1, Hal 72-82*

Santoso A., (2015). Negara Baru Kantongi Rp 1 Triliun dari Ribuan Wajib Pajak Nakal. (Online). bisnis.liputan6.com/read/2186416/negara-baru-kantongi-rp-1-triliun-dari-ribuan-wajib-pajak-nakal?page=3 diakses pada 10 April 2019

Saraswati B.D, (2017), Amnesti Pajak : Di DIY, Jumlah Peserta Terbanyak Jogja & Sleman, <https://www.solopos.com>.

Sari, V.A.P. 2017. “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2*.

Sari, M.M.R., Afriyanti, N.N, 2012. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. *e-journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*

Sudarno & Hasmuri, 2018, “Pengaruh Kualitas Pelayanan (*Service Quality*), Penghargaan (*Reward*) dan Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Capaian Kinerja Lembaga - Studi Empiris di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”, *NOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 1, Nomor 2, hal: 196 - 213*

Sugiyono. 2012. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. (2016). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: PT Alfabeta.

Sukrisno A., (2014), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta

Suryadi 2011, “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4,1: 105-121

Saraswati B.D., Tax Amnesty: Tujuan Menjadi UMKM Belum Berhasil, Solopos.com

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, *tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)*

Ulfa, Istika Herliani. 2015. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur”. *Jurnal Akuntansi. Universitas Dian Nuswantoro*.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/11/15/ogoe61-tunggakan-pajak-capai-rp-90-triliun> (2016)

LAMPIRAN 1. KUESIONER

Yogyakarta....Februari 2020

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Pemilik / Manajer / Karyawan UKM di Kota Pontianak

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang tugas akhir Tesis yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Penghargaan terhadap Persepsi Penerimaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM di Kota Pontianak”**, yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Untuk itu, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini dan seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dirahasiakan.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Peneliti

Nurul Syafirda

A. Data Identitas Responden

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
 - a) Ya
 - b) Tidak
2. Jenis Kelamin
 - a) Laki-Laki
 - b) Perempuan
3. Pendidikan Terakhir
 - a) SD
 - b) SMP
 - c) SMA
 - d) DI/DII/DIII
 - e) S1/D4/S2/S3
 - f) Lainnya
4. Usia Responden
 - a) Kurang Dari 25 Tahun
 - b) 25-35 Tahun
 - c) 36-50 Tahun
 - d) Diatas 50 Tahun
5. Omset Perbulan
 - a) Di bawah Rp 5.000.000
 - b) Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000
 - c) Rp 21.000.000 – Rp 50.000.000
 - d) Rp 51.000.000 – Rp 100.000.000
 - e) Rp 100.000.000 – Rp 400.000.000
 - f) Di atas Rp 400.000.000
6. Jenis Usaha
 - a) Retail
 - b) Manufaktur
 - c) Jasa
 - d) Keuangan
 - e) Makanan
 - f) Lainnya :

B. DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X)

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

N : Netral

a. Pengampunan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Kantor Pajak telah memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pada UMKM kami					
2	Kantor Pajak membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana pada pelaku UKM yang tidak membayar pajak.					
3	Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam suran Pernyataan.					
4	UMKM kami telah membuat surat pernyataan mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.					
5	Kantor Pajak memberikan keringanan untuk Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak					

b. *Tax knowledge*

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa UMKM dapat memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak adalah subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik.					
2	Saya paham bahwa Pembayaran pajak penghasilan UMKM dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan sanksi keterlambatan bayar adalah 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar					
3	Saya mengetahui bahwa Pajak penghasilan untuk UMKM tergolong final dan batasan omset yang dikenakan pajak penghasilan untuk UMKM adalah Rp 4,8 Milyar					
4	Tarif pajak penghasilan untuk UMKM adalah 1% dari besarnya omset					

c. *Reward*

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak					
2	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak cenderung taat terkait peraturan perpajakan					
3	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak tidak seperti memperlakukan seorang kriminal/pelanggar hukum					
4	Kantor pajak selalu membuat penilaian positif tentang wajib pajak					

d. Persepsi Penerimaan Pajak

No	UMKM memiliki peran yang cukup besar terhadap besarnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Berikut ini pernyataan-pernyataan tentang persepsi saya terhadap penerimaan pajak Negara :	STS	TS	N	S	SS
1	Peran penerimaan pajak sangat penting untuk alokasi APBN kedepan					
2	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
3	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak akan semakin meningkat					
4	Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak.					



LAMPIRAN 2. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Correlations

		Correlations					
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	X1
PP1	Pearson Correlation	1	.648**	.852**	.288	.297	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.123	.111	.000
	N	30	30	30	30	30	30
PP2	Pearson Correlation	.648**	1	.872**	.337	.225	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.069	.231	.000
	N	30	30	30	30	30	30
PP3	Pearson Correlation	.852**	.872**	1	.379*	.405*	.922**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.039	.026	.000
	N	30	30	30	30	30	30
PP4	Pearson Correlation	.288	.337	.379*	1	.489**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.123	.069	.039		.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30
PP5	Pearson Correlation	.297	.225	.405*	.489**	1	.603**
	Sig. (2-tailed)	.111	.231	.026	.006		.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	.805**	.823**	.922**	.662**	.603**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	5

Correlations

		Correlations				
		TK1	TK2	TK3	TK4	X2
TK1	Pearson Correlation	1	.705**	.808**	.707**	.924**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
TK2	Pearson Correlation	.705**	1	.617**	.517**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30
TK3	Pearson Correlation	.808**	.617**	1	.715**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
TK4	Pearson Correlation	.707**	.517**	.715**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.924**	.829**	.895**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	4

Correlations

		Correlations				
		R1	R2	R3	R4	X3
R1	Pearson Correlation	1	.578**	.629**	.635**	.877**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
R2	Pearson Correlation	.578**	1	.454*	.628**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.001		.012	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
R3	Pearson Correlation	.629**	.454*	1	.398*	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.012		.029	.000
	N	30	30	30	30	30
R4	Pearson Correlation	.635**	.628**	.398*	1	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.029		.000
	N	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.877**	.824**	.738**	.821**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	4

Correlations

		Correlations				
		PPP1	PPP2	PPP3	PPP4	Y
PPP1	Pearson Correlation	1	.645**	.659**	.616**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
PPP2	Pearson Correlation	.645**	1	.790**	.634**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
PPP3	Pearson Correlation	.659**	.790**	1	.688**	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
PPP4	Pearson Correlation	.616**	.634**	.688**	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.824**	.879**	.903**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	4

LAMPIRAN 3. HASIL DESKRIPTIF

Frequency Table

NPWP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid YA	60	100.0	100.0	100.0

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki - laki	29	48.3	48.3	48.3
Valid Perempuan	31	51.7	51.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	32	53.3	53.3	53.3
Valid Diploma	13	21.7	21.7	75.0
Valid Sarjana	15	25.0	25.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 tahun	10	16.7	16.7	16.7
Valid 25 - 35 tahun	21	35.0	35.0	51.7
Valid 36 - 50 tahun	27	45.0	45.0	96.7
Valid > 50 tahun	2	3.3	3.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Omset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp. 5 juta	24	40.0	40.0	40.0
Valid Rp.5 juta - 20 juta	17	28.3	28.3	68.3
Valid Rp.21 juta - 50 juta	18	30.0	30.0	98.3
Valid Rp.51 juta - 100 juta	1	1.7	1.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Retail	5	8.3	8.3	8.3
	Manufaktur	2	3.3	3.3	11.7
	Jasa	15	25.0	25.0	36.7
	Keuangan	2	3.3	3.3	40.0
	Makanan	31	51.7	51.7	91.7
	Lainnya	5	8.3	8.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	



LAMPIRAN 4. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.309	.512		.604	.549		
Pengampunan pajak	.274	.106	.281	2.593	.012	.750	1.334
Tax knowledge	.252	.107	.253	2.362	.022	.768	1.302
Reward	.438	.129	.371	3.398	.001	.739	1.353

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak

Uji heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.338	.727		.465	.644
Pengampunan pajak	.151	.150	.153	1.005	.319
Tax knowledge	.094	.152	.093	.622	.536
Reward	-.155	.183	-.130	-.848	.400

a. Dependent Variable: abs_res

Uji normalitas NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.97424460
	Absolute	.145
Most Extreme Differences	Positive	.137
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		1.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 5. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan pajak	4.1667	.62887	60
Pengampunan pajak	4.1292	.64547	60
Tax knowledge	4.0083	.63106	60
Reward	3.9167	.53216	60

Correlations

		Penerimaan pajak	Pengampunan pajak	Tax knowledge	Reward
Pearson Correlation	Penerimaan pajak	1.000	.545	.520	.599
	Pengampunan pajak	.545	1.000	.401	.439
	Tax knowledge	.520	.401	1.000	.415
	Reward	.599	.439	.415	1.000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan pajak	.	.000	.000	.000
	Pengampunan pajak	.000	.	.001	.000
	Tax knowledge	.000	.001	.	.000
	Reward	.000	.000	.000	.
N	Penerimaan pajak	60	60	60	60
	Pengampunan pajak	60	60	60	60
	Tax knowledge	60	60	60	60
	Reward	60	60	60	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Reward, Tax knowledge, Pengampunan pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.712 ^a	.507	.481	.45326	.507	19.192	3	56	.000

a. Predictors: (Constant), Reward, Tax knowledge, Pengampunan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.829	3	3.943	19.192	.000 ^b
	Residual	11.505	56	.205		
	Total	23.333	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak

b. Predictors: (Constant), Reward, Tax knowledge, Pengampunan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.309	.512		.604	.549
	Pengampunan pajak	.274	.106	.281	2.593	.012

Tax knowledge	.252	.107	.253	2.362	.022
Reward	.438	.129	.371	3.398	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak

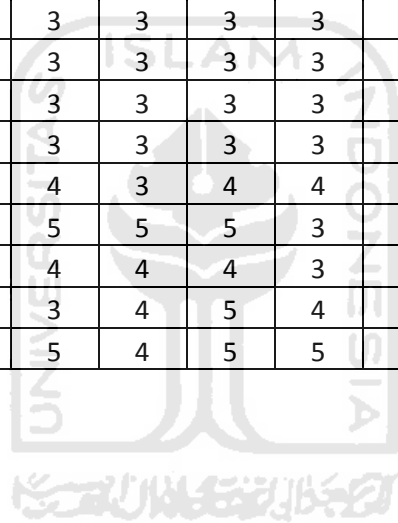
LAMPIRAN 6. HASIL REKAPITULASI SAMPEL BESAR 60 RESPONDEN

No	Karakteristik						Pengampunan Pajak				
	NPWP	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Omset	Jenis Usaha	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5
1	1	2	3	1	1	5	4	4	4	4	4
2	1	1	4	2	2	3	4	4	4	4	4
3	1	1	4	3	2	3	5	5	5	5	5
4	1	2	3	1	1	5	4	4	4	4	4
5	1	1	3	3	1	5	3	3	3	3	3
6	1	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3
7	1	2	4	1	2	3	4	4	4	4	4
8	1	1	4	1	2	5	4	4	4	5	5
9	1	1	3	1	1	3	4	5	4	5	4
10	1	2	3	2	1	5	4	4	4	4	4
11	1	2	3	1	1	1	4	4	5	4	4
12	1	1	4	3	3	3	4	4	4	4	4
13	1	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4
14	1	2	5	2	2	5	5	5	5	5	5
15	1	2	5	2	2	5	5	5	5	5	5
16	1	1	5	2	2	5	5	5	5	5	5
17	1	2	5	2	2	5	5	5	5	5	5
18	1	2	5	2	2	5	5	5	5	5	5
19	1	1	5	2	2	5	5	5	5	5	5
20	1	1	3	1	1	5	5	4	5	4	4
21	1	2	3	4	4	6	5	4	4	4	4
22	1	1	3	4	3	5	5	4	4	4	5
23	1	2	4	3	3	3	5	4	4	4	5
24	1	1	4	3	2	5	5	4	4	4	4
25	1	2	4	3	2	5	5	4	4	4	5
26	1	2	4	3	3	5	3	3	3	3	3
27	1	1	4	3	2	5	5	5	5	5	5
28	1	1	5	3	3	3	5	4	4	4	4
29	1	1	5	3	2	3	4	4	4	4	4
30	1	1	5	2	3	3	5	4	4	4	5
31	1	1	5	2	3	3	5	5	5	5	5

32	1	2	5	2	3	3	5	5	5	5	5
33	1	2	5	2	3	3	5	4	4	4	4
34	1	1	5	2	3	1	5	4	4	4	4
35	1	2	5	3	3	5	5	4	4	4	4
36	1	2	4	3	3	5	5	4	4	4	5
37	1	1	3	3	3	6	5	4	4	4	4
38	1	2	3	2	3	6	5	4	4	4	4
39	1	2	3	2	1	1	5	5	5	5	3
40	1	1	3	2	1	1	5	5	3	5	5
41	1	2	3	2	1	2	4	4	5	5	5
42	1	1	3	2	1	4	5	4	4	4	4
43	1	2	3	2	2	3	5	4	4	4	5
44	1	1	3	1	2	3	5	5	5	5	4
45	1	1	3	1	2	4	3	3	3	3	4
46	1	2	3	3	1	5	3	3	3	3	3
47	1	1	3	3	1	5	3	A	4	4	4
48	1	1	3	3	1	5	3	4	4	4	4
49	1	2	3	3	1	5	3	3	3	4	3
50	1	2	3	3	1	5	3	3	3	3	3
51	1	1	3	3	1	5	3	3	3	3	3
52	1	1	3	3	1	5	3	3	3	3	3
53	1	2	3	3	1	5	3	3	3	3	3
54	1	2	3	3	1	5	3	3	3	3	3
55	1	1	3	3	1	5	3	3	3	3	3
56	1	2	5	3	3	5	5	4	4	4	4
57	1	2	4	3	3	5	5	4	4	4	5
58	1	1	3	3	3	6	5	4	4	4	4
59	1	2	3	2	3	6	5	4	4	4	4
60	1	2	3	2	1	2	4	4	5	5	5

No	Tax knowledge				Reward				Persepsi Penerimaan Pajak			
	TK1	TK2	TK3	TK4	R1	R2	R3	R4	PPP1	PPP2	PPP3	PPP4
1	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4
7	5	5	3	4	4	3	3	3	5	5	5	5
8	5	4	5	5	4	3	3	3	4	5	4	4
9	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	5	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
13	4	5	5	5	3	3	3	3	5	4	4	5
14	3	3	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5
15	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
17	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5
18	3	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
19	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5
20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
23	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	5	5
24	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4
25	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	5	5	3	5	3	3	3	3	5	3	5	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
32	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
36	5	3	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4
37	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4
38	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5

39	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3
40	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
41	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
42	3	3	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3
43	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
57	5	3	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4
58	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4
59	3	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5
60	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4



LAMPIRAN 7. HASIL REKAPITULASI TRAYOUT 30 RESPONDEN

No	Pengampunan pajak						Tax knowledge				
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	X_1	TK1	TK2	TK3	TK4	X_2
1	5	4	5	3	4	21	3	4	3	3	13
2	4	5	5	4	3	21	3	3	3	3	12
3	4	3	4	5	5	21	3	3	3	3	12
4	5	5	5	5	3	23	4	4	4	4	16
5	3	3	3	4	3	16	2	2	2	2	8
6	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15
7	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	13
8	3	3	3	5	4	18	3	2	3	2	10
9	5	5	5	4	4	23	3	2	3	5	13
10	4	4	4	2	4	18	3	4	3	3	13
11	5	5	5	4	3	22	5	5	5	5	20
12	4	3	4	3	3	17	2	3	4	3	12
13	4	5	5	5	5	24	4	5	3	3	15
14	3	4	4	2	4	17	3	3	3	3	12
15	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	4	24	4	5	4	4	17
17	4	3	4	3	4	18	3	3	3	3	12
18	3	2	3	5	5	18	4	3	4	3	14
19	5	4	5	4	4	22	5	4	5	4	18
20	4	5	5	5	5	24	4	3	4	4	15
21	2	4	3	4	3	16	3	3	3	3	12
22	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16
23	3	3	3	2	3	14	3	3	3	3	12
24	4	5	5	5	4	23	4	3	4	4	15
25	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	19
26	3	2	2	2	3	12	4	4	4	4	16
27	4	3	4	4	4	19	4	3	4	4	15
28	2	2	2	3	2	11	4	4	4	4	16
29	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	20
30	4	3	4	5	4	20	3	3	3	3	12

No	Reward					Persepsi penerimaan pajak				
	R1	R2	R3	R4	X_3	PPP1	PPP2	PPP3	PPP4	Y
1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16.00
2	3	3	4	4	14	4	3	3	3	13.00
3	3	4	3	4	14	3	3	2	3	11.00
4	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20.00
5	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12.00
6	4	4	4	5	17	5	4	5	5	19.00
7	3	3	3	2	11	4	3	3	2	12.00
8	3	4	3	4	14	3	2	3	3	11.00
9	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16.00
10	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16.00
11	4	5	4	5	18	4	4	5	4	17.00
12	4	3	3	4	14	3	4	4	3	14.00
13	4	5	4	4	17	4	5	5	4	18.00
14	4	4	4	4	16	2	2	3	3	10.00
15	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14.00
16	5	4	4	5	18	4	4	5	4	17.00
17	4	4	4	4	16	2	3	3	2	10.00
18	2	3	4	3	12	4	3	4	3	14.00
19	3	4	4	3	14	4	4	4	5	17.00
20	4	5	3	5	17	4	5	5	5	19.00
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16.00
22	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11.00
23	3	4	3	4	14	4	3	4	3	14.00
24	3	5	4	4	16	4	4	4	5	17.00
25	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15.00
26	2	3	3	4	12	4	4	4	2	14.00
27	3	3	4	3	13	3	3	3	2	11.00
28	4	3	4	3	14	3	4	4	3	14.00
29	4	5	4	4	17	4	5	5	4	18.00
30	2	2	2	3	9	3	3	3	3	12.00